



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Gugatan :

Oktavia Anggraeny, bertempat tinggal di Perum Pesona Cendrawasih No. D-9 Prembulan Tegal, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panglima A'im Komplek Bahari Mas No 30b , Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Rt005/rw005 .Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Email Arrysakuriantosh@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Berdikari Putra Perkasa, tempat kedudukan Jl. Magelang Km. 16, Surowangan, No. 84, Desa Margorejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Desa Margorejo, Tempel, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 137/Pdt.G/2021/ PN Smn tertanggal 7 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN Smn tertanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pencabutan Perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang tersebut dipersidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir juga menghadap di persidangan ;
Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 7 Juli 2021 Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, sebagaimana Surat tertanggal 7 Juli 2021 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan pencabutan perkara perdata No.137/Pdt.G/2021/PN.Smn, bahwa Penggugat dalam hal ini menyatakan dengan alasan adanya beberapa hal dan pertimbangan :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat untuk mencabut surat Gugatan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung dan Penggugat sebelumnya telah melakukan pencabutan Kuasa terhadap Arry Sakurianto, S.H Dkk sebagai Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat "* hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dalam perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Popi Juliyani, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Edy Antonno, SH, dan Ratna Mutia Rinanti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH, MH, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H

Ratna Mutia Rinanti, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

YULINA NGESTI H, SH, MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	90.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,00
Panggilan	: Rp	160.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
PNBPPencabutan	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Smn.